

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIARISME.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
a. Bahan Hukum Primer	17
b. Bahan Hukum sekunder	17
c. Bahan Hukum Tersier	18
4. Metode Analisis.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERITA PALSU (HOAX) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana	23
1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	25
2. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana.....	27
3. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana	29

C. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu (<i>Hoax</i>)	31
1. Pengertian Berita Palsu (<i>Hoax</i>)	31
2. Pengertian Berita Palsu (<i>Hoax</i>) dalam Undang – Undang.....	31
a. Pengertian Berita Palsu (<i>Hoax</i>) dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31
b. Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	33
3. Jenis – Jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	33
4. Ciri-ciri Berita Berita Palsu (<i>Hoax</i>).....	34
5. Cara Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	35
BAB III PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA PALSU (HOAX)	36
A. Kasus-kasus Berita Bohong (Hoax) di Media sosial Yang Diselesaikan Secara Upaya Penal	36
a. Putusan Pengadilan NOMOR 425/PID.SUS/2019/PT MKS Tentang Penyebaran Berita Palsu (<i>Hoax</i>)	36
b. Penyebaran Hoax ‘Polisi China 22 Mei’	39
c. Penyebaran Hoax Mesjid di Petamburan.....	41
B. Kasus Berita <i>Hoax</i> di Media Sosial Yang Diselesaikan Secara Upaya Non-Penal	42
a. Youtuber vs Garuda.....	42
C. Dampak Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita palsu (<i>Hoax</i>).....	46
a. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	46
b. Pelanggaran Hak.....	49
c. Pembatasan Akses Internet: Kebijakan dan Batasannya	50
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX).....	51
A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (<i>Hoax</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	51
B. Akibat hukum terhadap tindakan kominfo yang melakukan pemutusan akses internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita palsu (<i>Hoax</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	59

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

